



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 91 /KPTS/ 013/2022

TENTANG

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP PADA

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI, PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
NEGERI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Negeri, dibutuhkan peran Pegawai Tidak Tetap sebagai pendukung pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk mendukung profesionalitas Pegawai Tidak Tetap di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab pendanaan pendidikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Negeri;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Negeri Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3, Seri A);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan honorarium kepada Pegawai Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Negeri Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selama 4 (empat) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2022.

KETIGA : Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Pegawai Tidak Tetap juga diberikan tambahan honorarium untuk perayaan hari besar keagamaan dan honorarium pada akhir tahun dengan besaran nominal yang sama dengan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Program (02) Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan :

a. (1.01) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sub Kegiatan (1.01.50) Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;

b. (1.02) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Sub Kegiatan (1.02.42) Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan

c. (1.03) Pengelolaan Pendidikan Khusus, Sub Kegiatan (1.03.49) Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Khusus;

Kode Rekening 5.1.02.02.01.0013.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Februari 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWAN